

## **ABSTRAKSI**

CV. LAEKA JAYA sebagai perusahaan yang berdiri tahun 2010 mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengevaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan pada perusahaan jasa konstruksi CV. LAEKA JAYA. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah perhitungan kewajiban pajak penghasilan perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PP Nomor 51 Tahun 2008 serta apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 atau belum.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tanpa statistik dengan melakukan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan antara Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PP Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan CV. LAEKA JAYA. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara PMK Nomor 187/PMK.03/2008 dengan yang sudah dilakukan oleh CV. LAEKA JAYA, apakah sudah sesuai atau masih perlu dilakukan pembetulan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 serta untuk penyetoran dan pelaporannya yang dilakukan perusahaan sudah benar.